



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt. G/2019/PNPml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan, dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Darsinah, Tempat tanggal lahir : Pemalang, 21 Januari 1948, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SD, bertempat tinggal di Rt. 005 Rw. 002 Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H.. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 19 November 2019 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor. 200/SK/2019/PN Pml, tanggal, 26 November 2019 sebagai **Penggugat**

Lawan :

1. **Sri Asih**, Umur : 47 Tahun, Pendidikan terakhir : SMP, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 004 Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Saeri**, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : PNS, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 004 Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat II**;
Keduanya adalah suami istri ;
3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang**, tempat kedudukan Jalan Pemuda , Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhani, S.H, DIAN NURHAYARI, S.H dan Singgih Nuswantoro, Pegawai pada kantor Pertanahan Kabuapten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus No. 1179/Sku-33.27/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 13 Desember 2019, Nomor 209/SK/2019/PN Pml, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut, telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Mendengarkan kedua belah Pihak berperkara;

Hal. 1 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh ParaPihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatandengan suratnya tertanggal 22 November 2019, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 26 November 2019 dengan Nomor Register 48 /Pdt.G/2019 /PN Pml., yang pada pokoknya Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan, dengan dasar Letter C Nomor 1046 atas nama Darsinah Bin Darsono, Persil 59 D II dengan luas \pm 007 da dan Persil 57 D IIIdengan Luas \pm 071 da yang terletak di Desa Ampelgading No 36 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Darni.

Sebelah Timur : Rumah Cik Eni.

Sebelah Selatan : Jalan, Tower.

Sebelah Barat : Sungai.

Untuk mempermudah penyebutannya mohon diterangkan sebagai **Objek Sengketa**;

2. Bahwa sejak tahun 1995 tanah objek sengketa dipinjam oleh Mirah yang merupakan ibu angkat/tante/adik kandung dari Penggugat untuk dibangun rumah semi permanen dikarenakan pada saat itu ParaTergugat belum memiliki rumah, dikarenakan Penggugat iba terhadap Mirah yang merupakan kakak kandung dari Penggugat, Penggugat memberikan izin atas pembangunan rumah tersebut;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat berusaha meminta kembali objek sengketa milik Penggugat yang telah ditempati oleh Mirah dan ParaTergugat dikarenakan pada bulan Agustus 2019 Almarhum Mirah telah meninggal dunia. Akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat ketika Penggugat meminta kembali hak tanah objek sengketa milik Penggugat, ParaTergugat justru menolaknya dan ParaTergugat memberitahukan sedang mengurus pembuatan sertifikat objek sengketa tersebut melewati program PRONA dari Balai Desa Ampelgading, yang sejatinya tanah tersebut masih menjadi hak milik dari Penggugat;
4. Bahwa atas penolakan pengembalian objek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat dan pengusaan tanpa hak objek sengketa milik Penggugat yang telah

Hal. 2 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh ParaTergugat, serta perbuatan ParaTergugat yang telah mengurus pembuatan sertifikat objek sengketa milik Penggugat, maka perbuatan ParaTergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;

5. Bahwa oleh karena perbuatan ParaTergugat yang telah menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila ParaTergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;
6. Bahwa sebagaimana dasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan menteri agraria tentang pendaftaran tanah dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yakni kepada Turut Tergugat / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang yang berwenang untuk menerima pendaftaran dan mengeluarkan sertifikat atas objek sengketa, supaya menghentikan proses kepengurusan objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (incrah);
7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kerugian Penggugat, maka mohon agar ParaTergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak Penggugat maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar melakukan sita jaminan (*Conservator Beslag*) atas obyek sengketa agar terhindar dari tindakan ParaTergugat dan ataupun Pihak-Pihak yang menerima peralihan hak dari ParaTergugat yang akan mengoperkan obyek sengketa kepada Pihak lain lagi dan juga memerintahkan serta menghukum kepada ParaTergugat dan atau Pihak-Pihak yang menerima peralihan obyek sengketa dari ParaTergugat untuk menyerahkan obyek sengketa beserta surat-surat yang terkait dengan kepemilikan obyek sengketa kepada ParaPenggugat dengan tanpa syarat apapun secara seketika setelah perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang;

Hal. 3 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehubungan gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij vorrad) meskipun ada upaya hukum Banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Mohon dengan Hormat disertai kerendahan hati Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Objek sengketa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, dengan dasar Letter C Nomor 1046 atas nama Darsinah Bin Darsono, Persil 59 D II dengan luas ± 007 da dan Persil 57 D III dengan Luas ± 071 da yang terletak di Desa Ampelgading No 36 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Darni.

Sebelah Timur : Rumah Cik Eni.

Sebelah Selatan : Jalan, Tower.

Sebelah Barat : Sungai.

Untuk mempermudah penyebutannya mohon diterangkan sebagai **Objek Sengketa**;

3. Menyatakan bahwa Penguasaan tanpa hak secara fisik tanah Objek sengketa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, dengan dasar Letter C Nomor 1046 atas nama Darsinah Bin Darsono, Persil 59 D II dengan luas ± 007 da dan Persil 57 D III dengan Luas ± 071 da yang terletak di Desa Ampelgading No 36 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Darni.

Sebelah Timur : Rumah Cik Eni.

Sebelah Selatan : Jalan, Tower.

Sebelah Barat : Sungai.

adalah merupakan **Perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh ParaTergugat;

Hal. 4 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sah secara hukum sita jaminan (conservatoir Beslahg) yang di letakkan di atas Objek sengketa yakni sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dasar Letter C Nomor 1046 atas nama Darsinah Bin Darsono, Persil 59 D II dengan luas ± 007 da dan Persil 57 D III dengan Luas ± 071 da yang terletak di Desa Ampelgading No 36 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Darni.
Sebelah Timur : Rumah Cik Eni.
Sebelah Selatan : Jalan, Tower.
Sebelah Barat : Sungai.

5. Menghukum ParaTergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan keadaan kosong dan tanpa terbebani beban hukum atas sebidang tanah sawah sebagaimana dasar Letter C Nomor 1046 atas nama Darsinah Bin Darsono, Persil 59 D II dengan luas ± 007 da dan Persil 57 D III dengan Luas ± 071 da yang terletak di Desa Ampelgading No 36 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Darni.
Sebelah Timur : Rumah Cik Eni.
Sebelah Selatan : Jalan, Tower
Sebelah Barat : Sungai

6. Menghukum ParaTergugat untuk membayar sewa tanah yaitu sejak tahun 1995 sampai sekarang yang dihitung tiap tahunnya yakni Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah dikalikan 24 tahun yakni sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)dibayar tunai/kontan;

7. Memerintahkan Turut Tergugat sebagai instansi yang berwenang untuk mengurus pendaftaran tanah dan mengeluarkan sertifikat berdasarkan PRONA atas objek sengketa untuk menghentikan proses pembuatan sertifikat atas tanah objek sengketa milik Penggugat sampai objek sengketa tersebut berkekuatan hukum tetap (incrak);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbar bij vorrad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan lainnya;

10. Menghukum ParaTergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ParaPihak berperkara hadir sebagai berikut :

- Penggugat hadir Kuasanya **PUJI SUSANTO,S.H.** tersebut di Persidangan.
- Tergugat- I hadir prinsipalnya sendiri.
- Tergugat- II hadir prinsipalnya sendiri.
- Turut Tergugat (BPN) telah hadir Kuasanya bernama SINGGIH NUSWANTORO, yang mengaku sebagai Pegawai Kantor BPN tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan ParaPihak berperkara dengan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Sdr. KADARWOKO,SH.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sebagai Mediator, namun upaya jalan perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak membuahkan hasil maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan memerintahkan agar Penggugat membacakan surat gugatannya, dan setelah dibacakan PihakPenggugatmenyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugattersebut diatas, PihakTergugat - I telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan,dengan Letter C no.1046 atas nama DARSINAH Binti DARSONO, persil 59 D IIdengan luas \pm 007 da dan persil 57 D III dengan luas \pm 071 da yang terletak di Desa Ampelgading No. 36 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

- Sebelah utara : rumah Darni.
- sebelah timur : Rumah Cik Eni.

Hal. 6 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : Jalan Tower.
- Sebelah barat : Sungai.

Sebagai obyek sengketa

Tanggapan Tergugat 1

Bahwa tanah pekarangan yang dipermasalahkan PihakPenggugat dan dianggap sebagai obyek sengketa adalah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang kami tempati sebagai tempat tinggal bersama ibu angkat / Tante(SUMIRAH Binti WARTAM) semasa hidupnya, tanah pekarangan dimaksud berada di wilayah Dusun IV Rt. 001 Rw. 004 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang berbatasan :

- Sebelah utara : Rumah Sudarni.
- Sebelah timur : Rumah Endang Setyo Heny.
- Sebelah selatan : Gang Singodirono.
- Sebelah barat : Saluran irigasi Blok Semangu.

Bahwa tanah pekarangan yang kami tempati tersebut secara sah milik CASMUN Bin WARTAMdidukung dengan bukti hak kepemilikan tanah yang ada berupa Sertipikat Hak Milik No.00394 luas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), Penunjuk C No 372 Psi. 59 D. II. Atas nama CASMUN. yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Pemalang pada tanggal 21 Agustus 2008 dan yang membayar pajak tanah pekarangan tersebut ibu SUMIRAH sendiri sejak menempatnya.

Mencermati isi materi gugatan PihakPenggugat dan fakta keadaan serta surat dokumen yang ada sebagaimana terurai diatas, jelas gugatan Penggugat tersebut salah sasaran,sehingga gugatan Penggugat gugur demi hukum.

2. Bahwa sejak tahun 1995 tanah obyek sengketa dipinjam oleh MIRAH yang merupakan ibu angkat/Tante/Adik kandung dari Penggugat untuk dibangun rumah semi permanen, dikarenakan pada saat itu ParaTergugat belum memiliki rumah, dikarenakan Penggugat iba terhadap mirah yang merupakan kakak kandung dari Penggugat, Penggugat memberikan izin atas pembangunan rumah tersebut.

Hal. 7 dari 37 HalamanPutusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Tergugat 1

Bahwa Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2 pada tanggal 02 Januari 1997 sehingga pada tahun 1995 Tergugat 1 belum menempati atau belum bertempat tinggal pada tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa.

Seiring berjalannya waktu Tergugat 1 mengetahui bahwa yang mengizinkan ibu SUMIRAH Binti WARTAM membangun rumah tempat tinggal diatas tanah pekarangan hak milik CASMUN bin WARTAM tersebut adalah bapak CASMUN Bin WARTAM sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan atau pengaruh dari Pihak manapun.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat berusaha meminta kembali obyek sengketa milik Penggugat yang telah ditempati oleh Mirah dan ParaTergugat dikarenakan pada bulan agustus 2019 almarhum mirah telah meninggal dunia, akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat ketika Penggugat meminta kembali hak tanah Obyek Sengketa milik Penggugat, ParaTergugat justru menolaknya dan ParaTergugat memberitahukan sedang mengurus pembuatan sertifikat obyek sengketa tersebut melewati Program PRONA dari Balai Desa Ampelgading , yang sejatinya tanah tersebut masih menjadi hak milik dari Penggugat

Tanggapan Tergugat 1

Bahwa Tergugat 1 menolak tidak menyerahkan tanah pekarangan yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tempati sebagai tempat tinggal yang berada di wilayah Dusun IV Rt. 001 Rw. 004 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang berbatasan :

- Sebelah utara : Rumah Sudarni.
- sebelah timur : Rumah Endang Setyo Heny.
- sebelah selatan : Gang Singodirono.
- Sebelah barat : saluran irigasi Blok Semangu.

Kepada Penggugat, lantaran tanah pekarangan dimaksud bukan milik Penggugat, sedangkan Tergugat 1 berani mempertahankan tanah pekarangan yang di tempati tersebut karena memegang dokumen tanah pekarangan secara lengkap dan sah menurut hukum, sebagaimana terurai tanggapan nomor 1 diatas.

Hal. 8 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas penolakan pengembalian obyek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat dan penguasaan tanpa hak obyek sengketa milik Penggugat yang telah dilakukan oleh ParaTergugat, serta perbuatan ParaTergugat yang telah mengurus pembuatan sertifikat obyek sengketa milik Penggugat, maka perbuatan ParaTergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Tanggapan Tergugat 1

Bahwa berdasarkan pembuatan sertipikat yang telah ada, atas nama CASMUN dirubah atau dibalik nama menjadi atas nama SRI ASIH yang sekarang sedang dalam proses di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, melalui prosedur yang benar, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak bisa diklasifikasikan berbuat yang melanggar hukum.

5. Bahwa oleh karena perbuatan ParaTergugat yang telah menguasai obyek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sudah sepantasnya apabila ParaTergugat dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperolehnya karena izinnnya.

Tanggapan Tergugat 1

Bahwa gugatan nomor 5 Sudah terjawab pada tanggapan gugatan nomor 1 sehingga disini tidak menanggapi kembali.

6. Bahwa sebagaimana dasar peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria tentang pendaftaran tanah dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yakni kepada Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang yang berwenang untuk menerimapendaftaran dan mengeluarkan sertifikat atas obyek sengketa, supayamenghentikan proses kepengurusan obyek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (incrach).

Tanggapan Tergugat 1

Bahwa semua yang berkaitan dengan pembuatan sertipikat hak kepemilikan tanah, kami serahkan kepada Pihak Badan Pertanahan

Hal. 9 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Pemalang sesuai mekanisme yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang.

7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan yaitu kerugian Penggugat, maka mohon agar ParaTergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tanggapan Tergugat 1

Bahwa terkait tanah pekarangan yang kami tempati yang digugat oleh PihakPenggugat, kami selaku Tergugat 1 tidak merasa melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kami Tergugat 1 tidak akan membayar sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat.

8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak Penggugat maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua pengadilan Negeri Pemalang melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar melakukan sita jaminan (conservation Beslag) atas obyek sengketa agar terhindar dari tindakan ParaTergugat dan ataupun Pihak-Pihak yang menerima peralihanhak dari ParaTergugat dan akan mengoperkan obyek sengketa kepada Pihak lain lagi juga memerintahkan serta menghukum kepada ParaTergugat dan atau Pihak-Pihak yang menerima peralihan obyek sengketa dari ParaTergugat untuk menyerahkan obyek sengketa beserta surat yang terkait dengan kepemilikan obyek sengketa kepada ParaPenggugat dengan tanpa syarat apapun secara seketika setelah perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang.
9. Bahwa sehubungan gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij vorrad) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya.

Permohonan Tergugat 1

Bahwa berdasarkan tanggapan gugatan yang terurai diatas maka Tergugat 1 mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggugurkan atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya alias gugur demi hukum.

Hal. 10 dari 37 HalamanPutusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menetapkan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang Tergugat 1 tempati sebagai tempat tinggal, yang berada di wilayah Dusun IV Rt. 001 Rw. 004 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang berbatasan

- Sebelah utara : Rumah Sudarni.
- sebelah timur : Rumah Endang Setyo Heny.
- sebelah selatan : Gang Singodirono.
- Sebelah barat : Saluran irigasi Blok Semangu.

sah secara hukum, tetap menjadi hak milik CASMUN Bin WARTAM sesuai dengan sertifikat hak milik CASMUN No.00394 luas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), Penunjuk C.No 372 Psi. 59 D. II.

3. Para Tergugat terbebas dari biaya yang timbul akibat dari perkara ini.
4. Penggugat wajib membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara perdata nomor : 48/ Pdt.G/2019/PN Pemalang.

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Tergugat-I menyerahkan jawaban tersebut kepada Majelis Hakim, lalu Hakim Ketua Majelis memberikan 1 (satu) eksemplar kepada Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan Pihak Tergugat II juga telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, dengan Letter C no.1046 atas nama DARSINAH Binti DARSONO, persil 59 D II dengan luas \pm 007 da dan persil 57 D III dengan luas \pm 071 da yang terletak di Desa Ampelgading No. 36 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan batas-batas

- Sebelah utara : Rumah Darni.
- sebelah timur : Rumah Cik Eni.
- sebelah selatan : Jalan Tower.
- Sebelah barat : Sungai.

Sebagai obyek sengketa

Hal. 11 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Tergugat 2

Bahwa tanah pekarangan yang dipermasalahkan PihakPenggugat dan dianggap sebagai obyek sengketa adalah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang Tergugat 2 tempati berama Tergugat 1 sebagai tempat tinggal juga bersama ibu angkat / Tante Tergugat 1 (SUMIRAH Binti WARTAM) semasa hidupnya, tanah pekarangan dimaksud berada di wilayah Dusun IV Rt. 001 Rw. 004 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang berbatasan :

- Sebelah utara : Rumah Sudarni.
- Sebelah timur : Rumah Endang Setyo Heny.
- Sebelah selatan : Gang Singodirono.
- Sebelah barat : Saluran irigasi Blok Semangu.

Dengan demikian tanah pekarangan yang di akui secara sah milik Penggugat, dan dinyatakan sebagai obyek sengketa oleh PihakPenggugat sebagaimana terurai pada nomor 1 materi gugatan adalah tidak benar, karena tanah pekarangan dimaksud Secara sah Hak milik ayah kandung Tergugat 1 yang bernama CASMUN Bin WARTAM didukung dengan bukti hak kepemilikan tanah berupa **Sertipikat hak milik No.00394 luas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi), PenunjukC. No 372 Psi. 59 D. II.** Atas nama CASMUN yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Pemalang pada tanggal 21 Agustus 2008.

Dan yang membayar pajak tanah bumi dan bangunan adalah SUMIRAH Binti WARTAM sejak menempati tanah pekarangan tersebut.

Dengan demikian gugatan PihakPenggugat tidak tepat sasaran sehingga bisa dianggap gugatan Penggugat Gugur demi hukum.

2. Bahwa sejak tahun 1995 tanah obyek sengketa dipinjam oleh MIRAH yang merupakan ibu angkat/ Tante/ Adik kandung dari Penggugat untuk dibangun rumah semi permanen, dikarenakan pada saat itu Para Tergugat belum memiliki rumah, dikarenakan Penggugat iba terhadap mirah yang merupakan kakak kandung dari Penggugat, Penggugat memberikan izin atas pembangunan rumah tersebut.

Hal. 12 dari 37 HalamanPutusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Tanggapan Tergugat 2

Bahwa Tergugat 2 menikah dengan Tergugat 1 pada tanggal 02 Januari 1997 sehingga pada tahun 1995 Tergugat 2 belum menempati atau belum bertempat tinggal pada tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa, Seiring berjalannya waktu Tergugat 2 mengetahui bahwa yang mengizinkan ibu SUMIRAH Binti WARTAM membangun rumah tempat tinggal diatas tanah pekarangan hak milik CASMUN bin WARTAM tersebut adalah bapak CASMUN Bin WARTAM sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan atau pengaruh dari Pihak manapun.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat berusaha meminta kembali obyek sengketa milik Penggugat yang telah ditempati oleh Mirah dan ParaTergugat dikarenakan pada bulan Agustus 2019 almarhum mirah telah meninggal dunia, akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat ketika Penggugat meminta kembali hak tanah Obyek Sengketa milik Penggugat, ParaTergugat justru menolaknya dan ParaTergugat memberitahukan sedang mengurus pembuatan sertifikat obyek sengketa tersebut melewati Program PRONA dari Balai Desa Ampelgading, yang sejatinya tanah tersebut masih menjadi hak milik dari Penggugat.

Tanggapan Tergugat 2

Bahwa Tergugat 1 menolak tidak menyerahkan tanah pekarangan yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tempati sebagai tempat tinggal yang berada di wilayah Dusun IV Rt. 001 Rw. 004 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang berbatasan :

- Sebelah utara : Rumah Sudarni.
- Sebelah timur : Rumah Endang Setyo Heni.
- Sebelah selatan : Gang Singodirono.
- Sebelah barat : Saluran irigasi Blok Semangu.

Kepada Penggugat, lantaran tanah pekarangan dimaksud bukan milik Penggugat, sedangkan Tergugat 1 berani mempertahankan tanah pekarangan yang di tempati tersebut karena memegang dokumen tanah pekarangan secara lengkap dan sah menurut Hukum.

Hal. 13 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas penolakan pengembalian obyek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat dan penguasaan tanpa hak obyek sengketa milik Penggugat yang telah dilakukan oleh ParaTergugat, serta perbuatan ParaTergugat yang telah mengurus pembuatan sertifikat obyek sengketa milik Penggugat, maka perbuatan ParaTergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Tanggapan Tergugat 2

Bahwa berdasarkan pembuatan sertipikat yang telah ada, atas nama CASMUN dirubah atau dibalik nama menjadi atas nama SRI ASIH yang sekarang sedang dalam proses di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, melalui prosedur yang benar, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak bisa diklasifikasikan berbuat yang melanggar hukum.

5. Bahwa oleh karena perbuatan ParaTergugat yang telah menguasai obyek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sudah sepantasnya apabila ParaTergugat dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperolehnya karena izinnnya.

Tanggapan Tergugat 2

Bahwa gugatan nomor 5 sudah terjawab pada tanggapan gugatan nomor 1 sehingga disini tidak menanggapi kembali.

6. Bahwa sebagaimana dasar peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria tentang pendaftaran tanah dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yakni kepada Turut Tergugat/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang yang berwenang untuk menerimapendaftaran dan mengeluarkan sertifikat atas obyek sengketa, supayamenghentikan proses kepengurusan obyek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (incrach).

Tanggapan Tergugat 2

Hal. 14 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua yang berkaitan dengan pembuatan Sertipikat hak kepemilikan tanah, kami serahkan kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang sesuai mekanisme yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang.

7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kerugian Penggugat, maka mohon agar ParaTergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tanggapan Tergugat 2

Bahwa terkait tanah pekarangan yang kami tempati yang digugat oleh PihakPenggugat, kami selaku Tergugat 2 tidak merasa melakukan perbuatan yang melanggar hukum , maka kami Tergugat 2 tidak akan membayar sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat.

8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak Penggugat maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua pengadilan Negeri Pemalang melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar melakukan sita jaminan (Conservation Beslag) atas obyek sengketa agar terhindar dari tindakan ParaTergugat dan ataupun PihakPihak yang menerima peralihanhak dari ParaTergugat dan akan mengoperkan obyek sengketa kepada Pihak lain lagi juga memerintahkan serta menghukum kepada ParaTergugat dan atau Pihak-Pihak yang menerima peralihan obyek sengketa dari ParaTergugat untuk menyerahkan obyek sengketa beserta surat yang terkait dengan kepemilikan obyek sengketa kepada ParaPenggugat dengan tanpa syarat apapun secara seketika setelah perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang.
9. Bahwa sehubungan gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar) meskipun ada upaya hukum bandung , Kasasi dan upaya hukum lainnya.

Permohonan Tergugat 2

Bahwa berdasarkan tanggapan gugatan yang terurai diatas maka Tergugat 2 mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Majelis hakim

Hal. 15 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggugurkan atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya alias Gugur demi Hukum.
2. menetapkan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tempati sebagai tempat tinggal, yang berada di wilayah Dusun IV Rt. 001 Rw. 004 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang berbatasan :
 - Sebelah utara : Rumah Sudarni.
 - sebelah timur : Rumah Endang Setyo Heny.
 - sebelah selatan : Gang Singodirono.
 - Sebelah barat : Saluran irigasi Blok Semangu.
- sah secara hukum, tetap menjadi hak milik CASMUN Bin WARTAM sesuai dengan Sertipikat hak milik CASMUN No.00394 luas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi), Penunjuk C.No 372 Psi. 59 D. II.
3. ParaTergugat terbebas dari biaya yang timbul akibat dari perkara ini.
4. Penggugat wajib membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara perdata nomor : 48/ Pdt.G/2019/PN Pemalang.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sedangkan Pihak Turut Tergugat (BPN) tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari ParaTergugat (Tergugat 1 danTergugat 2)tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Januari 2020 sedang ParaTergugat (Tergugat 1 danTergugat 2)mengajukan Dupliknya yang dibacakan dipersidangan tanggal 6 Februari 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy bukti Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327116101480002 atas nama Darsinah,Alamat Ampelgading Rt.005, Rw.002Desa Ampelgading Kec.

Hal. 16 dari 37 HalamanPutusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampelgading, Kab. Pematang, berupa fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy bukti Kartu Keluarga No : 3327112204080026 atas nama Kepala Keluarga Dastro, Alamat Ampelgading Rt. 6, Rw. 2, Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang, berupa fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy bukti Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDASektor Pedesaan dan sektor Perkotaan No : 1046 tanggal 1 Oktober 1984 alamat Desa Ampelgading Kec. Ampelgading Kab. Pematang, berupa fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain bukti surat tersebut diatas juga telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 RATNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat, kenal dengan ParaTergugat dan tahu dengan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan ParaTergugat.
- Bahwa saksi tahu rumahnya ParaTergugat.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Danil.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Heni.
 - Sebelah Selatan: Jalan.
 - Sebelah Barat : Sungai.
- Bahwa yang menempati rumah yang dijadikan sengketa adalah ParaTergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya rumah tersebut rumah siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu ParaTergugat mendapat rumah dari siapa.
- Bahwa kalau jual beli tanah kalau beli disaksikan oleh desa dan lingkungan setempat dan biasanya ada kwitansi dari Desa dan kalau waris harus persetujuan waris.
- Bahwa dahulu rumah ditempati oleh Bu Sumirah (Kakaknya Penggugat).
- Bahwa Bu Sumirah sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa Bu Sumirah dahulunya tanah tersebut dibeli dari ibunya Bu Sumirah yang bernama Bu Lempuk.

Hal. 17 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di Desa tersebut ada program Prona.
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu tanah yang terlerak di Desa Ampelgading Rt.01, Rw.08, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa.
- Bahwa Mbah Lempuk mempunyai anak 7 (tujuh) yaitu :
 1. Casmun.
 2. Saban.
 3. Beni.
 4. Sumirah.
 5. Darsinah (Penggugat).
 6. Darsono.
 7. Ardi.
- Bahwa saksi tahu Sri Asih (Tergugat I) adalah anaknya Casmun namun diasuh oleh Bu Sumirah.
- Bahwa Penggugat mengaku-ngaku tanah yang ditempati ParaTergugat dasarnya katanya mau diganti dengan sawah yang bilang Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ParaTergugat menikah.
- Bahwa Penggugat belum pernah menempati rumah yang sekarang ditempati oleh ParaTergugat.
- Bahwa yang membangun rumah ParaTergugat adalah Bu Sumirah.
- Bahwa luas tanahnya adalah $\pm 330 \text{ M}^2$.
- Bahwa ParaTergugat menempati rumah yang sekarang ditempati sejak tahun 1995 dan sampai sekarang ParaTergugat masih menempati rumahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kepemilikan rumah yang ditempati oleh ParaTergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut sudah bersertifikat apa belum.
- Bahwa saksi tidak tahu ParaTergugat berapa tahun menempati rumah yang dijadikan obyek sengketa.
- Bahwa rumah yang dijadikan obyek sengketa dibangun sekitar tahun 1995.
- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Lempuk Dadjem.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau semua sudah mendapat bagian apa belum.
- Bahwa rumah saksi dengan rumahnya ParaTergugat jaraknya ± 100 meteran.
- Bahwa awal tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah milik Mbah Lempuk.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa Sri Asih (Tergugat-I) adalah cucunya Mbah Lempuk, anaknya Pak Casmun, Keponakannya Bu Sumirah dan juga keponakannya Penggugat.

Hal. 18 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2. SISUP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat, kenal dengan ParaTergugat dan tahu dengan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan ParaTergugat.
- Bahwa saksi tahu rumahnya ParaTergugat.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Danil.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Heni.
 - Sebelah Selatan: Jalan.
 - Sebelah Barat : Sungai.
- Bahwa yang menempati rumah yang dijadikan sengketa adalah ParaTergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya rumah tersebut rumah siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu ParaTergugat mendapat rumah dari siapa.
- Bahwa kalau Jual beli tanah kalau beli disaksikan oleh desa dan lingkungan setempat dan biasanya ada kwitansi dari Desa dan kalau waris harus persetujuan waris.
- Bahwa dahulu rumah ditempati oleh Bu Sumirah (Kakaknya Penggugat).
- Bahwa Bu Sumirah sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa Bu Sumirah dahulunya tanah tersebut dibeli dari ibunya Bu Sumirah yang bernama Bu Lumpuk.
- Bahwa saksi tahu Sri Asih (Tergugat I) adalah anaknya Casmun namun diasuh oleh Bu Sumirah.
- Bahwa Penggugat mengaku-ngaku tanah yang ditempati ParaTergugat dasarnya katanya mau diganti dengan sawah yang bilang Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ParaTergugat menikah.
- Bahwa Penggugat belum pernah menempati rumah yang sekarang ditempati oleh ParaTergugat.
- Bahwa yang membangun rumah ParaTergugat adalah Bu Sumirah.
- Bahwa saksi tidak tahu ParaTergugat berapa tahun menempati rumah yang dijadikan obyek sengketa.
- Bahwa rumah yang dijadikan obyek sengketa dibangun sekitar tahun 1995.
- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Lempuk Dadjem.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau semua sudah mendapat bagian apa belum.
- Bahwa rumah saksi dengan rumahnya ParaTergugat jaraknya \pm 100 meteran.

Hal. 19 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah milik Mbah Lempuk.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa Sri Asih (Tergugat-I) adalah cucunya Mbah Lempuk, anaknya Pak Casmun, Keponakannya Bu Sumirah dan juga keponakannya Penggugat.

Saksi-3. DARSONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan ParaTergugat namun tidak ada hubungan apa-apa dengan ParaTergugat dan saksi juga tahu dengan Turut Tergugat.
- Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah berasal dari orang tua kami yang bernama Lempuk Dadjem dan tanah tersebut dikasihkan ke Darsinah/ Darsono (Penggugat/Saksi).
- Bahwa tanah tersebut belum dijual.
- Bahwa pada waktu pembuatan sertifikat tidak ada musyawarah.
- Bahwa tanah yang jadi obyek sengketa tidak ada milik Casmun.
- Bahwa sebelumnya nama Casmun sudah ada dan Darsinah/Darsono juga sudah ada.
- Bahwa Mbah lempuk ahli warisnya 6 (enam) orang.
- Bahwa ahli warisnya mbah Lempuk sudah dapat warisan semua.
- Bahwa Mbah Lempuk adalah bapaknya saksi.
- Bahwa anaknya mbah Lempuk ada 6 orang yaitu : Casmun, Taban, Bali, Sumirah, Darsinah, Darsono.
- Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa bagiannya Darsinah dan Darsono (Penggugat dan saksi).
- Bahwa kalau Casmun bagiannya di sebelah selatan, utara jalan toldan luasnyasaksi tidak tahu.
- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa saksi lupa berapa luasnya.
- Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah Sumirah, punya Sumirah yang menempati Bali / Mirah.
- Bahwa kenapa tanah tukeran, karena yang menempati saudara jadi saksibiarkan dan Sumirah juga tidak punya anak.
- Bahwa Darsinah 1 (satu) orang dan Darsono 1 (satu) orang.
- Dasarnya punya Darsinah/ Darsono tidak ada suratnya hanya lisan saja.
- Bahwa tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang pembagian waris.
- Bahwa Casmun punya 7 (tujuh) orang anak yaitu : Rahayu, Slamet, Anto, Lastri, Asih (Tergugat-I) dan yang 2 (dua) lagi lupa.

Hal. 20 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah bagiannya Casmun dikasih ke Asih (Tergugat-I).

Saksi-4. RAIYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan ParaTergugatdan saksi juga tidak kenal dengan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan ganti nama.
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa yang menempati adalah Sri Asih (Tergugat-I).
- Bahwa dahulunya tanah milik Sumirah (sudah meninggal dan Sri Asih (Tergugat I) adalah anak angkat/anak akon akonnya Sumirah.
- Bahwa rumah tersebut yang menempati Sri Asih (Tergugat-I).
- Bahwa tanah tersebut punya Darsinah/ Darsono.
- Bahwa Bu Sumirah sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa ahli warisnya Mbah Lempuk ada 7 (tujuh) orang dan semuanya sudah dapat semua.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Casmun dapat bagian berapa luasnya.
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah luasnya 71 da.
- Bahwa saksi tidak tahu Mbah Lempuk cara membaginya.
- Bahwa letak tanah obyek sengketa di Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang.
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ada 1 (satu) bidang.
- Bahwa sekarang tanah yang menjadi obyek sudah dibangun rumah gedung.
- Bahwa asal mulanya tanah obyek sengketa adalah punya Darsinah/ Darsono.
- Bahwa Darsinah/ Darsono di kasih mendapatkan tanah karena di kasih oleh orang tuanya yang bernama mbah Lempuk namun saksi tidak tahu ada buktinya apa tidak.
- Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat, karena masih pegang leter C yang pegang Penggugat.
- Bahwa Leter C yang dipegang Penggugat yang asli atau yang fotocopy saksi tidak tahu.
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dijual.
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Hal. 21 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan PihakTergugatI guna menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327114907730004 atas nama Sri Asih (Tergugat I), Alamat Dusun IV Rt.001, Rw.004 Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab.Pemalang telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah No. 52015/II/1997 dari KUA Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, tertanggal 2 Januari 1997 antara Saeri dengan Sri Asih, telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Saeri No. 3327112507070002, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 13-04-2015, telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3327114202430001 atas nama Sumirah, Alamat Dusun IV Rt.01. Rw. 04, Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-4;
5. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3327111304150003 atas nama Sumirah, tertanggal 13-04-2015, dikeluarkan Dinas Dukcapil Kab. Pemalang telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian No. 470.3/17/III/2019 atas nama Sumirah, tertanggal 29 Maret 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-6;
7. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3327111012370002 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab.Pemalang atas nama Casmun, telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-7;
8. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3327112904070004 atas nama Casmun, tertanggal, 09-01-2020 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Pemalang telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-8;

Hal. 22 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Lempuk Binti DadjemNo. 474.3/5/II/2020 , tertanggal 29 Maret 2020, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-9;
10. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 00394 atas nama Casmun yang telah dibeli oleh Sri Asih luas \pm 330 m², Petunjuk C No. 372 Psi 59 D.II yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pemalang tertanggal 21 Agustus 2008telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-10;
11. Fotocopy dari asli Surat Keterangan No. 145/45/II/2020 dari Kepala Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, tertanggal 17 Februari 2020, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-11a;
12. Fotocopy dari asli Surat Keterangan No. 145/45/II/2020 dari Kepala Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, tertanggal 17 Februari 2020, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-11b;
13. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Mirah Lempuk, tertanggal 04 Januari 2017,telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-12;
14. Fotocopy wajib Ipeda atas nama Lempuk Dadjem No. 372 Kelas S.II luas 172 da persil 59 D.IIyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampelgading, Kab. Pemalang telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TI-13;
Menimbang, bahwa sedangkan PihakTergugatII guna membuktikan dalil Jawabannya juga menyampaikan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :
 1. Fotocopy dari aslinya KTP atas nama SAERI NIK 3327112501680003, Alamat Dusun IV Rt. 01 Rw. 04 Desa Ampelgading Kec. Ampelgading Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pemalang, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-1;

Hal. 23 dari 37 HalamanPutusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari aslinya Akta Nikah Nomor 52015/ II 1997 dari KUA Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, tertanggal 2 Januari 1997 antara Saeri dengan Sri Asih, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-2;
3. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga SAERI No: 3327112507070002 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Pemalang pada tanggal 13 April 2015, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-3;
4. Fotocopy dari aslinya KTP dengan NIK 3327114202430001 Atas nama SUMIRAH Alamat Dusun IV Rt. 01 Rw. 04 Desa Ampelgading Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, yang dikeluarkan kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-4;
5. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga SUMIRAH No. 3327111304150003 dari kantor Dinas DUKCAPIL Kab. Pemalang tanggal 13 April 2015, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-5;
6. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Kematian SUMIRAH No: 470.3/17/III/2019 dari Pemerintahan Desa Ampelgading Kec. Ampelgading pada tanggal 29 Maret 2019, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-6;
7. Fotocopy dari aslinya KTP CASMUNNIK 3327111012370002 dari kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-7;
8. Foto copy dari aslinya Kartu Keluarga CASMUN No. 3327112904070004 dari Dinas DUKCAPIL Kab. Pemalang tanggal 09 Januari 2020, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-8;
9. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Kematian an. LEMPUK DADJEM No. 474.3/5/II/ 2020 Dari pemerintah Desa Ampelgading pada tanggal 22 Januari 2019, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-9;
10. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 00394 atas nama Casmun yang telah dibeli oleh Sri Asih luas \pm 330 m², Petunjuk C No. 372 Psi 59 D.II yang

Hal. 24 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pemalang tertanggal 21 Agustus 2008 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-10;

11. Fotocopy dari asli Surat Keterangan No. 145/45/II/2020 dari Kepala Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, tertanggal 17 Februari 2020, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-11a;
12. Fotocopy dari asli Surat Keterangan No. 145/45/II/2020 dari Kepala Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, tertanggal 17 Februari 2020, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-11b;
13. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Mirah Lempuk, tertanggal 04 Januari 2017, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-12;
14. Fotocopy wajib Ipeda atas nama Lempuk Dadjem No. 372 Kelas S.II luas 172 da persil 59 D.Ilyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampelgading, Kab. Pemalang telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda TII-13;

Menimbang, bahwa sedangkan PihakParaTergugatselain bukti surat tersebut diatasjuga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 SLAMETyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat, kenal dengan ParaTergugat dan kenal dengan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang sekarang ditempati oleh ParaTergugat awalnya tanahnya dari Mbah Lempuk yang di kasihkan ke Pak casmun orang tuanya Sri Asih (Tergugat-I).
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah yang di depan rumahnya ParaTergugat yang diberikan kepada Darsinah (Penggugat) tanah berasal dari Mbah Lempuk/ Dajem kemudian tanah tersebut oleh Darsinah (Penggugat) dituker dengan tanah milik bapak saksi yang bernama Bapak Karso.

Hal. 25 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak-anaknya mbah Lempuk/Dejem sudah dikasih warisan apa belum, yang tahu bapak saksi yaitu Pak Karso.
- Bahwa saksi tahu pada waktu tanah dituker guling oleh Darsinah dan Pak Karso yang menjadi Kepala Desanya adalah Pak Jubaedi.
- Bahwa pada waktu tanah dituker guling tanah tersebut langsung ditempati oleh masing masing.
- Bahwa pada waktu tuker guling tanah saksiberumur 19 Tahun.
- Bahwa tadinya saksitidak tahu tanah tersebut punya siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung pada waktu tuker guling tanahcuma saksidikasih tahu oleh bapak saksi yang bernama Pak Karso.
- Bahwa saksi tahu waktu tuker guling sekitar tahun 1973, pada waktu itu masih berupa tanah kosong kemudian dibangun pada tahun 1974.
- Bahwa tanah yang dituker dengan Penggugat ditempati oleh saksi dan bapak saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dituker guling ada surat-suratnya apa tidak.
- Bahwa tanah punya Penggugat yang dituker kepada bapak saksi dan sekarang ditempati oleh saksi dan bapaksaksi, saksi tahu batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Timur : milik Bu Tarimah.
 - Sebelah Barat : milik Bu Sumei.
 - Sebelah Utara : milik Pak Casmun.
 - Sebelah Selatan : Milik Pak Urip.

Saksi-2 RATNOyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat, dan kenal dengan ParaTergugat dan tahu dengan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi tahu asal mula tempat tinggal yang ditempati oleh ParaTergugat, yaitu awalnya tanahnya dari Mbah Lempuk yang di kasihkan ke Pak Casmun orang tuanya Sri Asih (Tergugat-I) kemudian di kasihkan ke Sri Asih (Tergugat-I).
- Bahwa tanah tersebut diberikan pada tahun 2010.
- Bahwa saksi tahu, ParaTergugat menikah pada tahun 1997 dan ParaTergugat menikahnya tidak dirumah yang sekarang ditempati oleh ParaTergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Sumirah.
- Bahwa Bu Sumirah meninggalpada tahun 2019.

Hal. 26 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu asal usul rumah yang ditempati oleh ParaTergugatadalah awalnya tanahnya dari Mbah Lempuk yang di kasihkan ke Pak Casmun orang tuanya Sri Asih (Tergugat-I) kemudian di kasihkan ke Sri Asih (Tergugat-I).
- Bahwa Mbah Lempuk adalah neneknya Sri Asih (Tergugat-I) dan Saeri (Tergugat-II) adalah suaminya Sri Asih (Tergugat-I).
- Bahwa saksi tidak tahu Sri Asih (Tergugat-I) mendapat tanah tersebut beli apa dikasih.
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Sri Asih (Tergugat-I).
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan sertifikatnya.
- Bahwa saksi tidak tahu di Letter C nya atas nama siapa.
- Bahwa tanah sengketa yang menempati sekarang adalah ParaTergugat.
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah ParaTergugat, anak-anaknya ParaTergugat dan Pak Casmun (Bapak kandungnya Tergugat-I).
- Bahwa pak Casmun masih hidup.
- Bahwa saksi tahu karena saksi tetangganya ParaTergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah dijual belikan atau tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari PihakPara Tergugat tersebut ParaPihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa guna mengetahui dengan pasti mengenai letak dan batas-batas obyek sengketa, telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Para Terguggattelah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Juli 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya ParaPihak telah menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 27 dari 37 HalamanPutusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu hak dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat ini telah dibantah oleh ParaTergugat,maka dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara,yaitu **“Yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa itu”**, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah Pihak yang berperkara dimana ParaPenggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalan / bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan hal-hal yang kontradiktif antara gugatan Penggugat dengan Jawaban ParaTergugat dengan bukti-bukti surat, maupun saksi-saksi dari kedua belah Pihak maka Majelis Hakim mendapatkan pokok permasalahan / persengketaan yakni :

1. Apakah benar Penggugat adalah Pemilik Sah obyek sengketa tersebut yaitutanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan, dengan dasar Letter C Nomor 1046 atas nama Darsinah Bin Darsono, Persil 59 D II dengan luas ± 007 da dan Persil 57 D IIIdengan Luas ± 071 da yang terletak di Desa Ampelgading No 36 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Darni, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Cik Eni, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tower, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Para Tergugat telah menguasai tanpa hak secara fisik tanah Objek sengketa tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan/ pokok persengketaan serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah Pihak yang berperkara dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah Pihak lawan. Adapun fakta yang tidak disangkal Pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Sehingga tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkualitas dan yang sah sebagai alat bukti berdasarkan hukum acara perdata, yaitu alat bukti yang memenuhi syarat formil dan **Hal. 28 dari 37 HalamanPutusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, adapun sebaliknya apabila alat bukti yang tidak berkualitas dan yang tidak relevan dengan perkara ini maka Majelis Hakim akan mengkesampingkannya;

Menimbang, bahwa agar alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan akan Majelis Hakim pertimbangkan bukti-bukti surat tersebut sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy bukti Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327116101480002 atas nama Darsinah, Alamat Ampelgading Rt.005, Rw.002 Desa Ampelgading Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, berupa fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 dan Fotocopy bukti Kartu Keluarga No : 3327112204080026 atas nama Kepala Keluarga Dastro, Alamat Ampelgading Rt. 6, Rw. 2, Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, berupa fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
 - ❖ Atas bukti surat (P-1, dan P-2,) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya berupa Kartu Tanda Penduduk atau identitas daripada Penggugat yaitu Darsinah, sedangkan atas bukti surat (P-2) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya berupa Kartu Keluarga atas nama Dastro yang menunjukkan bahwa yang namanya tersebut sudah berkeluarga, dan menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak;
2. Fotocopy bukti Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDASektor Pedesaan dan sektor Perkotaan No : 1046 tanggal 1 Oktober 1984 alamat Desa Ampelgading Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, berupa fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P -3;
 - ❖ Atas bukti surat (P-3) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya berupa wajib pajak atau ketetapan daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda yang harus dibayarkan oleh pemilik terakhir dan menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak;

Hal. 29 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi **RATNO** dan **SISUP** menurut Majelis Hakim keterangan dari saksi tersebutpun tidak mengetahui secara jelas dan pasti mengenai asal-usul tanah obyek sengketa tersebut yang dipersengketakan oleh Para Pihak karena menurut saksi tersebut saksi tidak tahu rumah tersebut rumah siapa dan saksi tersebut tidak tahu mengenai kepemilikan rumah yang ditempati oleh Para Tergugat, karena yang saksi ketahui asal-usul tanah tersebut adalah Bu Sumirah dahulunya membeli tanah obyek sengketa itu dari ibunya Bu Sumirah yang bernama Bu Lempuk Dadjem, bahkan menurut saksi tersebut Penggugat mengaku-ngaku tanah yang ditempati Para Tergugat dasarnya katanya mau diganti dengan sawah dan saksi tersebutpun menerangkan bahwa Para Tergugat menempati rumah yang sekarang ditempati sejak tahun 1995 dan sampai sekarang Para Tergugat masih menempati rumahnya, jadi menurut Majelis Hakim keterangannya belumlah cukup untuk menjadikan obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari Penggugat jika tidak disertai dengan dasar alas hak kepemilikan yang kuat dan sah, dan saksi tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugatlah yang sudah mengambil alih kepemilikan obyek sengketa tersebut dengan dalih Tergugat telah menguasai tanpa hak obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi **DARSONO** dan **RAIYAH** hanya menerangkan mengenai asal-usul dari tanah obyek sengketa tersebut yaitu berasal dari orang tuanya Darsono yaitu mbah Lempuk Dadjem sedangkan mereka tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat karena dalam keterangannya para saksi hanya berdasarkan mendengar secara lisan saja bahwa tanah obyek sengketa tersebut punya Darsinah / Darsono namun tidak ada dasar surat kepemilikan yang kuat dan sah buat mereka hanya lisan saja, sehingga menurut Majelis Hakim keterangannya belumlah cukup untuk menjadikan obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari Penggugat jika tidak disertai dengan dasar alas hak kepemilikan yang kuat dan sah, dan saksi tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugatlah yang sudah mengambil alih kepemilikan obyek sengketa tersebut dengan dalih Tergugat telah menguasai tanpa hak obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa bukti-bukti surat sepanjang relevan dengan pokok permasalahan/pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut :

Hal. 30 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327114907730004 atas nama Sri Asih (Tergugat I), Alamat Dusun IV Rt.001, Rw.004 Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang diberi Tanda TI-1, Fotocopy dari aslinya KTP atas nama SAERI NIK 3327112501680003, Alamat Dusun IV Rt. 01 Rw. 04 Desa Ampelgading Kec. Ampelgading Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pemalang, diberi Tanda TII-1, Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3327114202430001 atas nama Sumirah, Alamat Dusun IV Rt.01. Rw. 04, Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, diberi Tanda TI-4 dan TII-4, dan Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3327111012370002 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Pemalang atas nama Casmun, diberi Tanda TI-7 dan TII-7;
 - ❖ Atas bukti surat (TI-1,) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya berupa Kartu Tanda Penduduk atau identitas daripada Tergugat Iyaitu Sri Asih, sedangkan atas bukti surat (TII-1,TI-4, TII-4, dan TI-7, serta TII-7) adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Saeri, Sumirah dan Casmun, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya berupa identitas, dan menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah No. 52015/II/1997 dari KUA Kec. Ampelgading, Kabupaten Pemalang, tertanggal 2 Januari 1997 antara Saeri dengan Sri Asih, diberi Tanda TI-2 dan TII-2, Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Saeri No. 3327112507070002, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 13-04-2015, diberi Tanda TI-3 dan TII-3, Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3327111304150003 atas nama Sumirah, tertanggal, 13-04-2015, dikeluarkan Dinas Dukcapil Kab. Pemalang diberi Tanda TI-5 dan TII-5, Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3327112904070004 atas nama Casmun, tertanggal, 09-01-2020 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Pemalang diberi Tanda TI-8 dan TII-8;
 - ❖ Atas bukti surat (TI-2, dan TII-2) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya berupa surat nikah antara Saeri dan Sri Asih, sedangkan atas bukti surat (TI-3 dan TII-3, TI-5 dan TII-5, serta TI-8 dan TII-8) Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya berupa Kartu Keluarga atas nama Saeri, Sumirah dan Casmun

Hal. 31 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menunjukkan bahwa mereka sudah berkeluarga, dan menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian No. 470.3/17/III/2019 atas nama Sumirah, tertanggal 29 Maret 2019, diberi Tanda TI-6 dan TII-6, Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Lempuk Binti Dadjem No. 474.3/5/II/2020, tertanggal 29 Maret 2020, diberi Tanda TI-9 dan TII-9;
 - ❖ Atas bukti surat (TI-6, TII-6 dan TI-9, TII-9) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya menerangkan bahwa atas nama yaitu Sumirah dan Lempuk Binti Dadjem telah meninggal dunia dan menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak;
 4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan No. 145/45/II/2020 dari Kepala Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, tertanggal, 17 Februari 2020, diberi Tanda TI-11 dan TI-11b, serta diberi tanda TII-11a dan TII-11b;
 - ❖ Atas bukti tersebut menurut Majelis Hakim hanya menerangkan bahwa sebidang tanah darat yang terletak di Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang dengan SHM No. 00394 atas nama Casmun adalah berasal dari Letter C No.372 Psl 59 DII.
 5. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Mirah Lempuk, tertanggal, 04 Januari 2017, diberi Tanda TI-12 dan TII-12;
 - ❖ Atas bukti surat TI-12 dan TII-12 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya merupakan bukti tentang pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa.
 6. Fotocopy wajib Ipeda atas nama Lempuk Dadjem No. 372 Kelas S.II luas 172 da persil 59 D.II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampelgading, Kab. Pemalang diberi Tanda TI-13 dan TII-13;
 - ❖ Atas bukti surat (TI-13 dan TII-13) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya berupa wajib pajak atau ketetapan daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda yang harus dibayarkan

Hal. 32 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik terakhir dan menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak;

7. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 00394 atas nama Casmun yang telah dibeli oleh Sri Asih luas $\pm 330 \text{ m}^2$, Petunjuk C No. 372 Psi 59 D.II yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pematang tertanggal 21 Agustus 2008 diberi Tanda TI-10 dan TII-10;

❖ Atas bukti surat (TI-10 dan TII-10) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik. Yang dimaksud akta otentik adalah akta yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta secara otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Maksud dari pejabat umum adalah pejabat diberikan kewenangan memberikan akta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya Notaris, Hakim, Pegawai Catatan Sipil dan sebagainya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 165 HIR maka akta otentik bagi Para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya merupakan bukti sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan **Pasal 32 ayat (1)** Peraturan Pemerintah nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 32 ayat (2)** Peraturan Pemerintah nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"* ;

Menimbang, bahwa Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat

Hal. 33 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat artinya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyalat bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini sertifikat tersebut mempunyai kepastian hukumbersifat materiil (publikasi negatif berunsur positif) yang dianut dalam hukum tanah nasional. Disisi lain sertifikat mempunyai kepastian hak yang bersifat formil (publikasi positif) yaitu kepastian hukum dari sertifikatyang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya **bersifat mutlak artinya tidak bisa diganggu gugat**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Sertifikat hak atas tanah adalah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegangnya;

Menimbang, bahwa Sertifikat diterbitkan oleh BPN yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah tertentu. Data fisik berkenaan dengan letak, batas dan luas bidang tanah. Sedangkan data yuridis berkenaan dengan subyek hak, alas hak dan pembebanan hak atas tanah. Data tersebut diperoleh dari pemohon sertifikat dan pemeriksaan oleh BPN melalui proses pendaftaran tanah. Karena itu dalam kaitannya dengan alat-alat bukti dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata maka sertifikat berstatus sebagai bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik, selain itu juga diperoleh fakta bahwa dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00394, Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading atas nama Casmun yang telah di jual belikan kepada Sri Asih (vide bukti TI-10dan TII-10 sebagai dasar penerbitan sertipikat secara prosedural sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenaSertifikat Hak Milik Nomor : 00394/Ampelgadingdengan Surat Ukur Nomor 00171/Ampelgading/2008 tanggal 21 Agustus 2008adalah atas nama Casmun bapak kandung dari Sri Asih (Tergugat I) dengan Luas 330M² yang terletak di Desa Ampelgading, KecamatanAmpelgading, Kabupaten Pemalangan berdasarkan peralihan hak dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 108/2019 tanggal 18/10/2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Amalia Widiaty, S.H.,M.KN selaku PPAT maka tanah tersebut adalah milik dari Sri Asih (Tergugat I);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Tergugat yaitu saksi SLAMET bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat awalnya tanahnya dari Mbah Lempuk yang di kasihkan ke Pak casmun orang tuanya Sri Asih (Tergugat-I) dan saksi juga mengetahui tanah yang sebenarnya diberikan kepada Darsinah (Penggugat) yaitu tanah yang berasal dari Mbah Lempuk / Dadjem yaitu tanah yang di depan rumah para Tergugat kemudian tanah tersebut oleh

Hal. 34 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsinah (Penggugat) ditukar dengan tanah milik bapak saksi yang bernama Bapak Karso, sekitar tahun 1973 pada waktu itu masih berupa tanah kosong kemudian dibangun pada tahun 1974, sedangkan saksi RATNO menerangkan bahwa saksi tahu asal mula tempat tinggal atau rumah yang ditempati oleh Para Tergugat, yaitu awalnya tanahnya dari Mbah Lempuk yang di kasihkan ke Pak Casmun orang tuanya Sri Asih (Tergugat-I) kemudian di kasihkan ke Sri Asih (Tergugat-I) yang saksi ketahui tanah tersebut diberikan oleh Casmun kepada Sri Asih pada tahun 2010 dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Sri Asih (Tergugat-I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan adanya Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00394/Ampelgading dengan Surat Ukur Nomor 00171/Ampelgading/2008 tanggal 21 Agustus 2008 adalah atas nama Casmun bapak kandung dari Sri Asih (Tergugat I) dengan Luas 330M² yang terletak di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Siantar bukti surat (TI-10 dan TII-10) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TI-10 dan TII-10 tersebut merupakan bukti otentik. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHP data, maka Majelis berpendapat bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I, sehingga Tergugat I maupun Tergugat II dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat Penggugat (P-1) sampai dengan (P-3) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut tidak ada satupun yang mengetahui asal usul tanah sengketa apakah merupakan harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya sebagai pewaris, ataukah bukan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dari Penggugat tidak mengetahui secara jelas asal-usul obyek sengketa tersebut secara pasti dan juga tidak pula didukung oleh bukti-bukti surat yang kuat yang di ajukan oleh Penggugat sehingga bukti-bukti surat dari Penggugat tidaklah cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap **pokok permasalahan pertama**, menurut hemat Majelis Hakim belum bisa dibuktikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok permasalahan kedua yaitu Apakah perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanpa hak secara fisik tanah Objek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum?**;

Hal. 35 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti TI-10 dan TII-10 yaitu berupa Foto Copy Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00394/Ampelgading dengan Surat Ukur Nomor 00171/Ampelgading/2008 tanggal 21 Agustus 2008 adalah atas nama Casmun bapak kandung dari Sri Asih (Tergugat I) yang telah di jual beli kan kepada Sri Asih dengan Luas 330M² yang terletak di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, alat bukti surat SHM tersebut adalah merupakan bukti sempurna karena merupakan akta otentik dan dalam bukti surat tersebut dapat terlihat bahwa asal pembuatan Sertifikat tersebut berdasarkan berasal dari letter C nomor 372 Psl 59 D.II dan atas uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pihak Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dari bukti-bukti surat Penggugat dan saksi Penggugat tersebut tidak ada hal yang dapat mendukung akan adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya untuk pokok permasalahan kedua tersebut, belum juga dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I maupun Tergugat II dinyatakan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehnya maka untuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat juga dapat dinyatakan tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya maka untuk Petitum yang selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak pula didukung oleh bukti surat yang kuat oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Hal. 36 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.326.000,-
(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami : Laily Fitri Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Mas Hardi Polo, S.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing- masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

Mas Hardi Polo, S.H.

Laily Fitri Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ribka Novita Bontong, S.H.

PANITERA PENGANTI.

Siti Amdiyah, S.H.

Hal. 37 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)